

PENJABAT GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MERESMIKAN JALAN KEMBAR KALI KADIA KENDARI



Sumber gambar: sultra.antaranews.com

Kendari, kendarikota.go.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan soft launching penggunaan 3 segmen jalan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Kota Kendari. Soft launching dilaksanakan di bundaran jalan itu, Minggu (24/12/2023) sore. Peresmian segmen jalan Zainal Abidin (ZA) Sugiarto H. Edi Agusalim (H.E.A) Mokodompit dan RSUD Kota Kendari ditandai dengan penekan tombol oleh Pj Gubernur Sultra Pj Wali Kota Kendari, Forkopimda Kepala BPKP Sultra dan sejumlah pejabat Pemda Sultra.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto meminta Pj Wali Kota Kendari menuntaskan seluruh bangunan yang belum selesai, utamanya penerangan agar jalan tersebut bisa digunakan dengan baik. “Selesaikan sampai dengan tuntas, karena kita bisa menghitung, dan bisa memperkirakan implikasi setelah jalan ini dibuka, yang pertama tentunya adalah untuk penerangan jangan sampai nanti tempat ini malam hari kita bisa hitunglah kira-kira jadi apa, termasuk juga kita meniadakan berbagai potensi ancaman gangguan kamtibmas apakah ketika kita lewat, apakah dengan membuang sesuatu kita tidak pernah berfikir ke arah sana tetapi prevention is better,” pesan Pj gubernur.

Sekjen Kemenkumham ini juga meminta TNI dan Polri membantu Pemerintah Kota Kendari menjaga keamanan di lokasi ini, termasuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas di jalan baru ini. Dia berharap pemanfaatan jalan ini bisa menunjang berbagai aktivitas masyarakat khususnya perekonomian. Menjawab permintaan Pj Gubernur Sultra, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengaku, sudah menyiapkan anggaran untuk pemasangan lampu jalan dan rambu lalu lintas di APBD tahun 2024. Sedangkan dua unit jembatan yang belum tuntas akan diupayakan tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Ini posisinya hari ini 80 persen jadi yang belum selesai itu jembatan bentang 90×10 meter 2 buah yang bersambungan langsung dengan kali kadia dan akan segera kita selesaikan sekarang progres pekerjaan sedang dikebut dalam waktu sesuai dengan kontrak,” ucapnya. Orang nomor satu di Kota Kendari ini menjelaskan dari empat segmen jalan, baru 3 segmen yang bisa digunakan yakni segmen menuju kampus Universitas Halu Oleo (UHO) jalan H.E.A Mokodompit, segmen jalan menuju RSUD Kota Kendari dan segmen jalan menuju masjid Al Alam jalan ZA Sugianto.

Inner Ringroad dibangun menggunakan anggaran PEN sebesar Rp 204 miliar. Inner Ring Road dibangun dengan panjang mencapai 4,1 kilometer. Terdiri dari Jalan Brigjen M Yunus (Kali Kadia) yang terhubung dengan RSUD Kendari sepanjang 1,5 km dan Jalan ZA Sugianto (Masjid Al Alam) yang terhubung dengan Jalan H E A Mokodompit (Kampus Baru UHO) sepanjang 2,6 km.

Jalan ini dibangun memiliki lebar 30 meter dengan konstruksi beton. Dalam jalan itu, terdapat 4 jembatan terdiri dari 2 unit ukuran 90×10 meter dan 2 unit ukuran 25×10 meter. Pekerjaan ini dimulai dengan kontrak pertama 12 Oktober 2021 sampai 14 April 2023, dengan nilai pekerjaan Rp 110 miliar, karena pekerjaan tidak selesai, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan penyedia baru, dimana kontrak kedua dimulai 10 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023 dengan nilai Rp 92 miliar.

Kehadiran mega proyek Pemkot Kendari ini untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di depan masjid Al Alam dan pasar Wua-wua. Membuka aksesibilitas menuju ke sejumlah fasilitas publik seperti perkantoran, rumah sakit dan fasilitas pendidikan. Serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi karena mempercepat perkembangan bisnis kawasan terpadu di Kecamatan Kambu.

Soft launching ini juga untuk mengurangi beban psikologis Pemerintah Kota Kendari terhadap masyarakat. Pada acara soft launching ini, Pj Gubernur Sultra menyerahkan bantuan 15 unit kontainer sampah dan 2 unit mobil armroll ada Pemerintah Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. kendarikota.go.id, Jalan Kembar diresmikan Pj.Gubernur Sultra, Solusi Urai Kemacetan Kota, 24 Desember 2023
2. sultra.antaranews.com, Pj.Gubernur Sultra Meresmikan Jalan Kembar Kali Kadia Kendari, 24 Desember 2023

Catatan:

1. Pengertian Jalan Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

- bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Persyaratan teknis Jalan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan;
 - (1) Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
 - (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan Jalan;
 - c. kapasitas Jalan;
 - d. Jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang;
 - f. Bangunan Pelengkap Jalan;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. ketidakterputusan
 3. Kapasitas Jalan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan meliputi:
 - (1) Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan maksimum suatu ruas Jalan untuk melayani arus lalu lintas.
 - (2) Nilai kapasitas rencana suatu ruas Jalan untuk setiap tipe Jalan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61 Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e merupakan jumlah arus lalu lintas kendaraan yang paling tinggi yang dapat dilayani oleh Jalan.
 4. Perencanaan teknis Jalan dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan meliputi:
 - (1) Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a minimal memenuhi ketentuan teknis mengenai: a. ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan; b. dimensi Jalan; c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas; d. persyaratan geometrik Jalan; e. konstruksi Jalan; f. konstruksi bangunan pelengkap; g. perlengkapan Jalan; h. ruang bebas; dan i. kelestarian lingkungan hidup.
 - (2) Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. perencanaan teknis awal; dan b. perencanaan teknis akhir.

(3) Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilakukan dalam preservasi Jalan.